



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/ Pid.Sus/ 2017/ PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Riyadi Alias Ahmad;  
Tempat lahir : Loli Tasiburi;  
Umur/Tanggal lahir : 31/27 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2016 s/d tanggal 21 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2017 s/d tanggal 4 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2017 s/d tanggal 5 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RIYADI alias AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa izin membawa senjata tajam” dan menyatakan terdakwa ACHMAD RIYADI alias AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengancaman dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning ;
  - 1 (satu) bilah panjang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACHMAD RIYADI Alias AHMAD, pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-, of stootwapen) dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Astrid Santi Alias Astrid bersama ibu kandungnya yakni saksi Nurtanti N dan terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad sedang makan siang diruang makan dirumah saksi Nurtanti N, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nurtanti N dengan kata-kata Mama itu ADAM bekerja dimana• ?, lalu saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu mama?, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N katanya dia kerja satu kantor dengan RISNA (mantan istri ahmad)? kemudiann saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu juga mama, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N ah masa kita tidak tahu? pokoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja ADAM akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya istri tetap akan saya bunuh. Setelah itu terdakwa langsung membanting piringnya dilantai hingga pecah dan berantakan, kemudian

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan ruang makan dan menuju keruang keluarga mengambil sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih;

Bahwa selanjutnya terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad kembali masuk kedalam ruang makan dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astri dengan cara mengayunkan parang tersebut dan sambil berkata siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya di rumah ini.

Bahwa setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astrid dan menuju keruang keluarga, kemudian saksi Nurtanti N membersihkan sisa makanan dan pecahan piring tersebut, dan pada saat di ruang keluarga, terdakwa mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju keruang makan dengan membawa 2 (dua) buah parang, kemudian sambil berkata • pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astrid Santi Alias Astrid.

Bahwa selanjutnya pada malam harinya yakni hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Astrid Santi Alias Astrid dan ibu kandung saksi Astrid Santi Alias Astrid yakni saksi Nurtanti N sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah saksi Nurtanti N, kemudian datang terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad, lalu menyuruh saksi Nurtanti N untuk menjemput anak kandungnya di kota Palu, namun saat itu saksi Nurtanti N berkata "tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya, kemudian terdakwa berkata pokoknya kalau tidak dijemput anakku malam ini semua barang-barang di rumah ini saya kasi pecah, kemudian datang saksi korban RIHAR WIJAYA, di rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban Mana helm ku, kemudian saksi korban menjawab ada di rumah nanti saya ambil, kemudian terdakwa yang sedang memegang dua buah parang yang masing-masing dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata kau juga Rihar kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti sambil terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah saksi korban, namun saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian saksi Nurtanti N menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Bahwa kemudian terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad mengikuti saksi korban dari arah belakang dan pada saat berada diteras rumah saksi Nurtanti N, terdakwa mengayunkan dan mengarahkan salah satu parang yang dipegangnya dengan tangan kirinya ke arah saksi korban sembari berkata "mati kau" kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N dan tidak lama saksi korban berada di dalam rumah, lalu saksi korban melihat situasi merasa sudah aman, kemudian saksi korban keluar dari rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu saksi korban mendorong sepeda motornya tersebut, dan pada saat saksi korban berada diluar rumah saksi Nurtanti N, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di depan pagar mesjid yang terletak disebelah rumah saksi Nurtanti N dengan membawa dua buah parang pendek, setelah itu saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan langsung menjalankan sepeda motornya untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi korban melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa dua buah parang dan mengayunkan salah satu parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi korban, namun parang tersebut tidak sempat mengenai tubuh saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polsek Banawa;

Bahwa setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang milik orang tuanya dengan ciri-ciri ukuran parang panjang dan besar, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa tiga buah parang yang mana dua buah parang dengan ukuran kecil dan pendek dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan satu buah parang yang agak panjang dan besar dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N untuk mencari saksi korban RIHAR WIJAYA, namun saksi korban tidak berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu menuju ke mesjid yang berada disebelah rumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut, lalu terdakwa tidur didalam mesjid tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad merasa ada suara yang memanggil-manggil namanya, kemudian terdakwa keluar dari mesjid tersebut dan yang memanggil-manggil nama terdakwa adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banawa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banawa beserta barang bukti tiga buah parang yang dibawa terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pada saat itu yakni satu buah parang berukuran pendek dengan ukuran kurang lebih 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung pada ujung gagangnya terdapat plastik berwarna putih, satu buah parang berukuran pendek kurang lebih 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung dan satu buah parang yang berukuran besar dan panjang dan terdapat sarung dililit kain warna kuning dan pada gagangnya bermotif kepala ular dan 3 (tiga) buah parang tersebut bukan merupakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Bahwa atas kepemilikan terdakwa pada tiga buah senjata tajam berupa parang tersebut, tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dan dua buah parang yakni satu buah parang berukuran pendek dengan ukuran kurang lebih 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung pada ujung gagangnya terdapat plastik berwarna putih, satu buah parang berukuran pendek kurang lebih 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung digunakan untuk keperluan rumah tangga dan satu buah parang yang berukuran besar dan panjang dan terdapat sarung dililit kain warna kuning dan pada gagangnya bermotif kepala ular merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD RIYADI Alias AHMAD, pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni saksi korban RIHAR WJAYA maupun orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Astrid Santi Alias Astrid bersama ibu kandungnya yakni saksi Nurtanti N dan terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad sedang makan siang diruang makan dirumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nurtanti N dengan kata-

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Mama itu ADAM bekerja dimana?, lalu saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu mama?•, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N katanya dia kerja satu kantor dengan RISNA (mantan istri ahmad)?, kemudian saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu juga mama, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N masa kita tidak tahu? pokoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja ADAM akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya istri tetap akan saya bunuh•. Setelah itu terdakwa langsung membanting piringnya dilantai hingga pecah dan berantakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang makan dan menuju keruang keluarga mengambil sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih.

Bahwa selanjutnya terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad kembali masuk kedalam ruang makan dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astri dengan cara mengayunkan parang tersebut dan sambil berkata siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya dirumah ini;

Bahwa setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astrid dan menuju keruang keluarga, kemudian saksi Nurtanti N membersihkan sisa makanan dan pecahan piring tersebut, dan pada saat diruang keluarga, terdakwa mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju keruang makan dengan membawa 2 (dua) buah parang, kemudian sambil berkata pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astrid Santi Alias Astrid.

Bahwa selanjutnya pada malam harinya yakni hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Astrid Santi Alias Astrid dan ibu kandung saksi Astrid Santi Alias Astrid yakni saksi Nurtanti N sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah saksi Nurtanti N, kemudian datang terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad, lalu menyuruh saksi Nurtanti N untuk menjemput anak kandungnya di kota Palu, namun saat itu saksi Nurtanti N berkata tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya, kemudian terdakwa berkata pokonya kalau tidak dijemput anak ku malam ini semua barang-barang dirumah ini saya kasi pecah, kemudian datang saksi korban RIHAR WIJAYA, dirumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban Mana helm ku, kemudian saksi korban menjawab ada dirumah nanti

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ambil, kemudian terdakwa yang sedang memegang dua buah parang yang masing-masing dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata kau juga Rihar kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti sambil terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah saksi korban dan tujuan terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut adalah dikarenakan selama ini saksi korban selalu ikut campur masalah rumah tangga terdakwa, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan dan terancam, saksi korban hanya diam saja, kemudian saksi Nurtanti N menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad mengikuti saksi korban dari arah belakang dan pada saat berada diteras rumah saksi Nurtanti N, terdakwa mengayunkan dan mengarahkan salah satu parang yang dipegangnya dengan tangan kirinya ke arah saksi korban sembari berkata oemati kau, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N dikarenakan saksi korban merasa ketakutan dan terancam, dan tidak lama saksi korban berada di dalam rumah, lalu saksi korban melihat situasi merasa sudah aman, kemudian saksi korban keluar dari rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu saksi korban mendorong sepeda motornya tersebut, dan pada saat saksi korban berada diluar rumah saksi Nurtanti N, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di depan pagar mesjid yang terletak disebelah rumah saksi Nurtanti N dengan membawa dua buah parang pendek, setelah itu saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan langsung menjalankan sepeda motornya untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi korban melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa dua buah parang dan mengayunkan salah satu parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke arah saksi korban, namun parang tersebut tidak sempat mengenai tubuh saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polsek Banawa.

Bahwa setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang milik orang tuanya dengan ciri-ciri ukuran parang panjang dan besar, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa tiga buah parang yang mana dua buah parang dengan ukuran kecil dan pendek dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan satu buah parang yang agak panjang dan besar dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N untuk mencari saksi korban RIHAR WIJAYA, namun saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu menuju ke mesjid yang berada disebelah rumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut, lalu terdakwa tidur didalam mesjid tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad merasa ada suara yang memanggil-manggil namanya, kemudian terdakwa keluar dari mesjid tersebut dan yang memanggil-manggil nama terdakwa adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banawa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banawa beserta barang bukti tiga buah parang yang dibawa terdakwa.

Bahwa adapun ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pada saat itu yakni satu buah parang berukuran pendek dengan ukuran kurang lebih 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung pada ujung gagangnya terdapat plastik berwarna putih, satu buah parang berukuran pendek kurang lebih 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung dan satu buah parang yang berukuran besar dan panjang dan terdapat sarung dililit kain warna kuning dan pada gagangnya bermotif kepala ular.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi RIHAR WIJAYA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan masih terikat hubungan keluarga dan pertalian darah sebagai adik kandung akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan saksi yang diberikan kepada pihak kepolisian akan di rubah karena Saksi bertetap pada keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian .
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian karena masalah pengancaman.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut adalah Ibu kandung Saksi yang bernama NURTANTI dan adik Saksi yang bernama ASTRID SANTI serta Saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap NURTANTI, ASTRID SANTI dan saksi adalah ACHMAD RIYADI yang merupakan adik kandung Saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa Achmad Riayadi melakukan Pengancaman terhadap NURTANTI, ASTRID SANTI dan saksi pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan Saksi sekitar pukul 20.30 wita di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala , tepatnya didalam rumah dan di halaman rumah serta di halaman masjid Desa Loli Pesua.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap NURTANTI, ASTRID SANTI dan saksi dengan menggunakan parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 19.00 wita, Saksi datang kerumah orang tua Saksi di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan setelah sampai didepan rumah orang tua, Saksi mendengar ada ribut-ribut didalam rumah, kemudian Saksi masuk didalam rumah dan Saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan ibu dan adik Saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa menghampiri Saksi kemudian langsung bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “ Mana helmku ? , kemudian Saksi menjawab “ Ada dirumah nanti saya ambil “ dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa sedang memegang 2 (dua) bilah parang masing-masing parang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri kemudian arahkan ke wajah Saksi sambil diayun-ayunkan sambil berkata “ Kau juga RIHAR kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti “setelah itu ibu Saksi menyuruh Saksi pulang kerumah Saksi, namun pada saat Saksi hendak pulang dan sudah berada diteras rumah, terdakwa langsung mengarahkan sambil mengayunkan salah satu parang yang dipegang dengan tangan kirinya sambil mengatakan “ Mati Kau” setelah itu Saksi kembali kedalam rumah karena Saksi merasa ketakutan dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terancam , kemudian sekitar 5 (lima) menit melihat situasi sudah aman , Saksi langsung keluar dari rumah dan langsung naik sepeda motor Saksi, setelah Saksi sudah berada diluar rumah Saksi melihat terdakwa sudah berdiri didepan pagar masjid yang terletak disebelah rumah dengan membawa 2 (dua) bila parang, setelah itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dan langsung menjalankan sepeda motor Saksi, kemudian terdakwa langsung mengejar Saksi dengan membawa 2 (dua) bilah parang sambil mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi dikejar dari teras rumah sampai di pagar belakang masjid.
  - Bahwa Terdakwa mengejar sambil mengatakan “ Mati kau “ .
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak bawa juga parang ;
  - Bahwa Saksi tinggal dirumah sendiri di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala .
  - Bahwa kalau terdakwa tinggal dirumah sendiri di depana rumah orang Tua.
  - Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab adalah terdakwa minta anaknya diambil kembali dari isterinya.
  - Bahwa pada waktu kejadian hanya ada barang bukti berupa 3 (tiga) bilah parang, 2 (dua) bilah parang pendek, barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang Saksi tidak lihat.
  - Bahwa parang itu parang pusaka orang tua adat kaili.
  - Bahwa Terdakwa berhenti mengejar saksi nanti setelah Bapak Saksi keluar dari rumah.
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa marah sama saksi ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
  - Bahwa parang yang digunakan terdakwa mengancam diambil dirumah orang tua.
  - Bahwa Saksi sebagai kakak kandung terdakwa, tahu kalau sifat dan tingkah laku terdakwa sehari-hari dia keras
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kedua.
  - Bahwa Saksi tidak dengar terdakwa mengatakan “ Kau juga Rihar “, kalau kau macam-macam saya bunuh juga kau, saat Saksi dikejar Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya pernah terdakwa kejar orang pakai parang ;
  - Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa melakukan perbuatan seperti ini ;
  - Bahwa selain saksi yang diancam Terdakwa adalah , Ibu dan adik saya perempuan.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dikejar, Terdakwa berhenti karena Bapak Saksi keluar dari rumah meleraai.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemana Bapak Saksi suruh masuk dalam rumah.
- Bahwa setelah terdakwa sudah di dalam rumah Terdakwa bertengkar lagi dengan adik saya perempuan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan jiwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sudah punya anak ada 2 (dua) orang.
- Bahwa isteri Terdakwa tinggal di palu.
- Bahwa isteri terdakwa tinggal di Palu , karena Terdakwa dan isterinya sudah cerai.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering suruh ambil anaknya dari isterinya;
- Bahwa Terdakwa setiap terdakwa suruh ambil anaknya, ia selalu marah-marah;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ambil parang Terdakwa ambil parang di dapur.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak lihat parang panjang itu ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak mabuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi hanya gara-gara tanya helm.
- Bahwa ADAM dengan Saksi sepupu satu kali.
- Bahwa sdr. ADAM ada hubungannya dengan perkara terdakwa karena , sdr. ADAM yang kasi masuk isteri terdakwa bekerja.
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa keterangan lain dari Saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

## 2. **NURTANTI. N** “, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan masih terikat hubungan keluarga dan pertalian darah Terdakwa sebagai anak kandung Saksi;.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan, Saksi baca dahulu BAP;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi yang diberikan kepada pihak kepolisian yang Saksi akan di rubah da Saki bertetap pada keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian .
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian karena masalah pengancaman.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut asalah Saksi Saya sendiri, anaka saya ASTRID SANTI dan RIHAR.
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi, ASTRID SANTI dan RIHAR adalah anak kandung saya sendiri.
- Bahwa Achmad Riyadi melakukan Pengancaman terhadap saksi, ASTRID SANTI dan RIHAR;
- Bahwa Saksi dan ASTRID SANTI pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan RIHAR sekitar pukul 20.30 wita di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tepatnya didalam rumah dan di halaman rumah serta di halaman Masjid Desa Loli Pesua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi, ASTRID SANTI dan RIHAR dengan cara menunjuk- nunjuk denga menggunakan 2 (dua ) bilah parang;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman dengan menggunakan parang ada kata-kata yang dikeluarkan terdakwa “ Kalau kamu macam-macam ada yang terbunuh “;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa diambil yangh Terdakwa ambil didalam rumah di ruangan dapur;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bilah parang, 2 (dua) bilah parang pendek dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa pada waktu kejadian hanya 2 (dua) bilah parang pendek;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang adalah parang panjang orang tua adat kaili;
- Bahwa parang tersebut terdakwa tidak di gunakan juga mengacam, tapi hanya di pegang-pegang;
- Bahwa Terdakwa akhir-akhir ini sering mengamuk (marah-marah), namun kalau pakai parang baru kali ini ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi dan saudara Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah-marah sambil mengancam pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 11.00 wita, dimana awalnya Saksi bersama dengan anak Saksi bernama ASTRID dan terdakwa sedang makan tiba-tiba terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “**Mama itu Adam bekerja dimana ?**” kemudian Saksi menjawab “**tidak tahu mama**” setelah itu terdakwa kembali bertanya “**Katanya dia satu kantor dengan RISNA ( mantan isteri ) terdakwa, kemudian Saksi menjawab “ Tidak tahu mama**” setelah itu terdakwa kembali bertanya “**Ah masa kita tidak tahu?**” popoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja Adam akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya isteri tetap akan saya bunuh “ setelah itu terdakwa langsung membantng piring tempat makanan dilantai dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan ruangan makan dan menuju ruangan keluarga, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk keruangan makan dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan mengarahkan parang tersebut kearah Saksi dengan ASTRID sambil berkata “**Siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya dirumah ini**” setelah itu terdakwa kembali menuju ruangan keluarga, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju ruangan makan dengan membawa 2 (dua) bilah parang dan kembali berkata “**pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti**” setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi dengan Astrid .
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita Saksi dengan Astrid sedang duduk-duduk diruangan tamu, terdakwa datang menyuruh Saksi untuk menjemput anaknya di Kota Palu, kemudian Saksi mengatakan “ tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya “ setelah itu terdakwa menjawab “ Pokoknya kalau tidak dijemput anaku malam ini semua barang-barang dirumah ini saya kasi pecah-pecah “ dan tidak lama kemudian datang anak Saksi yang bernama RIHAR , dan terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan “ Mana helem ku ? “ dan RIHAR menjawab “ ada dirumah, nanti saya ambil “ kemudian terdakwa berkata “ Kau juga RIHAR kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti “ pada saat itu Saksi melihat terdakwa memegang dua bilah parang dan mengarahkan kepada RIHAR, setelah itu Saksi menyuruh RIHAR pulang kembali kerumahnya. Dan terdakwa kembali masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) bilah parang langsung masuk kedalam rumah mencari RIHAR

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ Mana RIHAR saya mau bunuh dia itu ? “ karena RIHAR tidak ada dalam rumah terdakwa langsung keluar tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian Polsek Banawa mencari terdakwa;

- Bahwa Parang pusaka itu dikuasai terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa biasanya parang pusaka digunakan pada saat acara adat kaili;
- Bahwa Saksi punya anak ada 5 (lima) orang;
- Bahwa dari 5 (lima ) orang anak saksi yang susah diatur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marrah, semenjak salah paham dengan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada cemburu dengan Adam ;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa melakukan pengancaman dipegang Terdakwa satu malam itu.
- Bahwa parang pusaka itu terdakwa ambil dirumahnya pada malam kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa Saksi pergungan untuk kerja ikan;
- Bahwa yang punya parang panjang dari orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa ini sudah ada rumah sendiri ;
- Bahwa Terdakwa punya anak ada 2 (dua ) orang;
- Bahwa Terdakwa dengan isterinya sudah pisah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa selama ini anak terdakwa tinggal dengan Saksi;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa mengancam Saksi, itu juga digunakan mengancam Astrid dengan Rihar ;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

### 3. **ASTRID SANTI Alias ASTRID “**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan masih terikat hubungan keluarga dan pertalian darah sebagai saudara kandung akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian ;
- Bahwa Sebelum Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik , saksi baca dulu;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada pihak kepolisian tidak akan Saksi rubah dan saksi bertetap pada keterangan yang Saksi telah berikan kepada penyidik kepolisian .
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian karena masalah pengancaman;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut adalah Saksi sendiri, Ibu Saksi bernama NURTANTI dan Kakak Saksi bernama RIHAR.
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi, NURTANTI dan RIHAR adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa Achmad Riyadi melakukan Pengancaman terhadap Saksi, NURTANTI dan RIHAR pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan RIHAR sekitar pukul 20.30 wita di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya didalam rumah dan di halaman rumah serta di halaman Masjid Desa Loli Pesua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi, ASTRID SANTI dan RIHAR dengan cara menunjuk- nunjuk dengan menggunakan 2 (dua ) bilah parang;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman dengan menggunakan parang ada kata-kata yang dikeluarkan terdakwa yakni “ Kalau kamu macam-macam ada yang terbunuh “ .
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa diambil di ruangan dapur.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bilah parang, 2 (dua) bilah parang pendek dan 1 (satu) bilah parang panjang, pada waktu kejadian hanya 2 (dua) bilah parang pendek yang dipergunakan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang terdakwa ambil didalam rumahnya
- Bahwa parang panjang itu adalah parang pusaka adat kaili dari nenek saksi;.
- Bahwa terdakwa tidak gunakan parang pusaka juga untuk mengancam dan hanya di pegang-pegang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak marah-marah dan mengamuk , tetapi nanti akhir-akhir ini.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini pakai parang kalau mara-marah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sebelumnya sering minum-minuman keras ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi dan ibu dan kakak saksi ;
- Bahwa Terdakwa marah berawalnya sepupu saya ADAM bekerja di tempat mantan isteri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa cemburu sama Adam ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa marah sekali karena anaknya tingga sama mantan isterinya terdakwa suruh ambil, Ibu Saksi mengatakan kepada terdakwa tidak usah diambil, apa anakmu sekolah di Palu.
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan cara mengambil para sambil mengayun-ayunkan kearah ibu Saksi.
- Bahwa yang diancam oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri, Ibu Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Saksi tidak marah-marah sama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadi pengancaman pada malam hari saksi lihat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang , dimana kedua tangan Terdakwa memegang parang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak marah-marah seperti kejadian ini.
- Bahwa pada kejadian pada malam hari itu yang diancam adalah kakak Saksi bernama Rihar.
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman adalah 2 (dua) parang pendek;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang pusaka itu digunakan Terdakwa untuk mengancam, hanya dipegang-pegang oleh Terdakwa.
- Bahwa parang pusaka ini yang punya adalah Kakek Saksi;
- Bahwa parang pusaka ini biasa digunakan kalau ada acara adat Kaili.
- Bahwa pada waktu kejadian siang-siang, Terdakwa mengancam juga ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengancam dari siang-siang sampai malam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa marah-marah mengamuk, Saksi masuk didalam kamar dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dengar kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa parang pusaka itu selama ini terdakwa yang kuasai ;
- Bahwa penguasaan parang pusaka itu tidak ada.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pisah dengan isterinya, anaknya dekat sama ibu Saksi.
  - Bahwa parang yang digunakan terdakwa itu adalah parang untuk kerja ikan.
  - Bahwa parang panjang berasal dari kakek saksi;
  - Bahwa Terdakwa sudah ada rumah sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa punya anak 2 (dua ) orang.
  - Bahwa Isteri Terdakwa ada di Palu karena sudah ada 2 (dua) tahun pisah;
  - Bahwa anak Terdakwa yang ada sama ibunya di Palu adalah anak yang pertama.
  - Bahwa Saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Menimbang bahwa keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

#### 4. HUSEN LIHI alias HUSEN “, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan masih terikat hubungan keluarga sebagai koponakan akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi telah tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan BAP, Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang diberikan kepada pihak kepolisian tidak akan di rubah, Saksi bertetap pada keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian .
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian karena masalah pengancaman.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut adalah Kakak Terdakwa bernama RIHAR.
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap RIHAR adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Achmad Riayadi melakukan Pengancaman terhadap RIHAR pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala , tepatnya didalam rumah dan di halaman rumah serta di halaman masjid Desa Loli Pesua.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang melakukan pengancaman;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa mengancam ada 2 (dua) bila parang ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dengar samar-samar saja apa yang dikatakan Terdakwa ;
- Bahwa pada kejadian ini tidak ada yang mengalami luka ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat parang panjang yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengayunkan parang panjang itu ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman Saksi melihat Terdakwa membawa 3 (tiga) bilah parang, nanti setelah Terdakwa dari dalam rumah sudah membawa 3 (tiga) bilah parang.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membawa 3 (tiga) bilah parang itu ;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa marah-marah dan mengamuk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa sering mengamuk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dengar kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa saat mengancam kakaknya ;
- Bahwa sehari-hari tidak ada pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa yang biyai sekolah anak Terdakwa adalah Neneknya.
- Bahwa Saksi dengar dari orang tua Terdakwa, kalau Terdakwa sering minta uang.

Menimbang bahwa keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena masalah pengancaman
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut terhadap Ibu Terdakwa yang bernama NURTANTI. N dan saudara kandung Terdakwa yang bernama RIHAR dan ASTRID.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap NURTANTI. N dan ASTRID pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 11.00 wita, dan RIHAR pada pukul 20.30 wita tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap NURTANTI. N dan ASTRID dengan cara mengayunkan parang sambil berkata “ *Siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya di rumah ini*”
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah 2 (dua) bilah parang pendek Terdakwa ambil di dalam rumah di bagian dapur;
- Bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) bilah parang, yang Terdakwa pakai mengancam hanya 2 (dua) bilah parang pendek sedangkan 1 (satu) bilah parang panjang Terdakwa pegang-pegang saja.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang terdakwa ambil didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik parang panjang / pusaka adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengamuk ;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa pakai parang kalau marah-marah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan ibu dan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah-marah sambil mengancam, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa bersama dengan Ibu Terdakwa dan saudara terdakwa ASTRID sedang makan bersama kemudian Terdakwa bertanya kepada Ibu Terdakwa dengan mengatakan “ *Mama itu Adam bekerja dimana ?* “ kemudian Ibu Terdakwa menjawab “ *tidak tahu mama* “ setelah itu Terdakwa kembali bertanya “ *Katanya dia satu kantor dengan RISNA ( mantan isteri ) saya, kemudian Ibu saya menjawab “ Tidak tahu mama* “ setelah itu Terdakwa kembali bertanya “ *Ah masa kita tidak tahu?* ” karena Terdakwa sudah marah dan emosi kemudian Terdakwa mengatakan pokoknya kalau Terdakwa tahu siapa yang kasi masuk kerja Adam akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya isteri tetap akan saya bunuh “ setelah itu Terdakwa langsung membanting piring tempat makanan dilantai dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan ruangan makan dan menuju ruangan keluarga, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan makan dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan mengarahkan parang tersebut kearah ibu Terdakwa dengan ASTRID sambil berkata “ *Siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya dirumah ini* “ setelah itu Terdakwa kembali menuju ruangan keluarga, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju ruangan makan dengan membawa 2 (dua) bilah parang dan kembali berkata “ *pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh*”

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nanti* “ setelah itu Terdakwa meninggalkan Ibu Terdakwa dengan Astrid. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita Ibu Terdakwa dengan Astrid sedang duduk-duduk diruangan tamu, Terdakwa datang dan menyuruh Ibu Terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa di Kota Palu, kemudian Ibu Terdakwa mengatakan “ tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya “ setelah itu Terdakwa menjawab “ Pokoknya kalau tidak dijemput anak ku malam ini semua barang-barang dirumah ini saya kasi pecah-pecah “ dan tidak lama kemudian datang Kakak kandung Terdakwa yang bernama RIHAR , dan Terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan “ *Mana helem ku ?* “ dan RIHAR menjawab “ ada dirumah, nanti saya ambil “ kemudian saya berkata “ *Kau juga RIHAR kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti* “ pada saat itu Terdakwa memegang dua bilah parang dan mengarahkan kepada RIHAR, setelah itu Ibu Terdakwa menyuruh RIHAR pulang kembali kerumahnya. dan Terdakwa kembali masuk kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) bilah parang langsung masuk kedalam rumah mencari RIHAR sambil mengatakan “ *Mana RIHAR saya mau bunuh dia itu ?* “ karena RIHAR tidak ada dalam rumah Terdakwa langsung keluar tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian Polsek Banawa mencari Terdakwa;

- Bahwa parang pusaka itu Terdakwa sudah ada sekitar 6 (enam ) bulan.
- Bahwa parang pusaka digunakan pada saat acara adat kalili.
- Bahwa parang pusaka itu tidak ada ijinnya.
- Bahwa yang Terdakwa ancam ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara ada 5 (lima) orang dan Terdakwa adalah anak kedua.
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan mengancam berupa 2 (dua) parang pendek itu.
- Bahwa parang tersebut Terdakwa ayunkan kearah ibu Terdakwa;
- Bahwa parang panjang tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa kuasai ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ambil parang pajang tersebut didalam kamar orang tua Terdakwa.
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa tidak ada ijin ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada orang Tua dan saudaranya ;
- Bahwa Terdakwa sudah kawin lagi setelah cerai dengan isterinya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang hendak Terdakwa kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung, yang telah disita secara sah, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Astrid Santi Alias Astrid bersama ibu kandungnya yakni saksi Nurtanti N dan terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad sedang makan siang diruang makan dirumah saksi Nurtanti N, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nurtanti N dengan kata-kata Mama itu ADAM bekerja dimana• ?, lalu saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu mama?, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N katanya dia kerja satu kantor dengan RISNA (mantan istri ahmad)? kemudiann saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu juga mama, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N ah masa kita tidak tahu? pokoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja ADAM akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya istri tetap akan saya bunuh;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membanting piringnya dilantai hingga pecah dan berantakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang makan dan menuju keruang keluarga mengambil sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ruang makan dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astri dengan cara mengayunkan parang tersebut dan sambil berkata siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya di rumah ini.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astrid dan menuju keruang keluarga, kemudian saksi Nurtanti N membersihkan sisa makanan dan pecahan piring tersebut, dan pada saat di ruang keluarga, terdakwa mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju keruang makan dengan membawa 2 (dua) buah parang, kemudian sambil berkata pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astrid Santi Alias Astrid.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya yakni hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Astrid Santi Alias Astrid dan ibu kandung saksi Astrid Santi Alias Astrid yakni saksi Nurtanti N sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah saksi Nurtanti N, kemudian datang terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad, lalu menyuruh saksi Nurtanti N untuk menjemput anak kandungnya di kota Palu, namun saat itu saksi Nurtanti N berkata tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya, kemudian terdakwa berkata pokoknya kalau tidak dijemput anakku malam ini semua barang-barang di rumah ini saya kasi pecah;
- Bahwa benar beberapa lam kemudian datang saksi korban RIHAR WIJAYA, di rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban mana helm ku, kemudian Saksi korban menjawab ada di rumah nanti saya ambil, kemudian terdakwa yang sedang memegang dua buah parang yang masing-masing dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata kau juga Rihar kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti sambil terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah saksi korban, namun saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian saksi Nurtanti N menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad mengikuti saksi korban dari arah belakang dan pada saat berada di teras rumah saksi Nurtanti N, terdakwa mengayunkan dan mengarahkan salah satu parang yang dipegangnya dengan tangan kirinya ke arah saksi korban sembari berkata

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl





mati kau” kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N dan tidak lama saksi korban berada di dalam rumah, lalu saksi korban melihat situasi merasa sudah aman, kemudian saksi korban keluar dari rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu saksi korban mendorong sepeda motornya tersebut, dan pada saat saksi korban berada diluar rumah saksi Nurtanti N, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di depan pagar mesjid yang terletak disebelah rumah saksi Nurtanti N dengan membawa dua buah parang pendek, setelah itu saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan langsung menjalankan sepeda motornya untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa dua buah parang dan mengayunkan salah satu parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi korban, namun parang tersebut tidak sempat mengenai tubuh saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polsek Banawa;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang milik orang tuanya dengan ciri-ciri ukuran parang panjang dan besar, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa tiga buah parang yang mana dua buah parang dengan ukuran kecil dan pendek dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan satu buah parang yang agak panjang dan besar dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N untuk mencari saksi korban RIHAR WIJAYA, namun saksi korban tidak berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu menuju ke mesjid yang berada disebelah rumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut, lalu terdakwa tidur didalam mesjid tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pada saat itu yakni 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung;
- Bahwa benar atas kepemilikan terdakwa pada tiga buah senjata tajam berupa 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung, tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa":
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian unsur-unsur dari tindak pidana dakwaan kesatu tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ACHMAD RIYADI** alias **AHMAD**, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut di persidangan mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata **Tanpa hak** artinya tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan



sebagaimana yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Astrid Santi Alias Astrid bersama ibu kandungnya yakni saksi Nurtanti N dan terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad sedang makan siang di ruang makan di rumah saksi Nurtanti N, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nurtanti N dengan kata-kata Mama itu ADAM bekerja dimana ?, lalu saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu mama?, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N katanya dia kerja satu kantor dengan RISNA (mantan istri Ahmad)? kemudiann saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu juga mama, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N ah masa kita tidak tahu? pokoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja ADAM akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya istri tetap akan saya bunuh;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membanting piringnya dilantai hingga pecah dan berantakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang makan dan menuju keruang keluarga mengambil sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ruang makan dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astri dengan cara mengayunkan parang tersebut dan sambil berkata siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya di rumah ini.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astrid dan menuju keruang keluarga, kemudian saksi Nurtanti N membersihkan sisa makanan dan pecahan piring tersebut, dan pada saat di ruang keluarga, terdakwa mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju keruang makan dengan membawa 2 (dua) buah parang, kemudian sambil berkata pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astrid Santi Alias Astrid.

- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya yakni hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Astrid Santi Alias Astrid dan ibu kandung saksi Astrid Santi Alias Astrid yakni saksi Nurtanti N sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah saksi Nurtanti N, kemudian datang terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad, lalu menyuruh saksi Nurtanti N untuk menjemput anak kandungnya di kota Palu, namun saat itu saksi Nurtanti N berkata tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya, kemudian terdakwa berkata pokoknya kalau tidak dijemput anakku malam ini semua barang-barang dirumah ini saya kasi pecah;
- Bahwa benar beberapa lam kemudian datang saksi korban RIHAR WIJAYA, dirumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban mana helm ku, kemudian Saksi korban menjawab ada dirumah nanti saya ambil, kemudian terdakwa yang sedang memegang dua buah parang yang masing-masing dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata kau juga Rihar kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti sambil terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya kearah saksi korban, namun saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian saksi Nurtanti N menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad mengikuti saksi korban dari arah belakang dan pada saat berada diteras rumah saksi Nurtanti N, terdakwa mengayunkan dan mengarahkan salah satu parang yang dipegangnya dengan tangan kirinya ke arah saksi korban sembari berkata mati kau” kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N dan tidak lama saksi korban berada di dalam rumah, lalu saksi korban melihat situasi merasa sudah aman, kemudian saksi korban keluar dari rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu saksi korban mendorong sepeda motornya tersebut, dan pada saat saksi korban berada diluar rumah saksi Nurtanti N, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di depan pagar mesjid yang terletak disebelah rumah saksi Nurtanti N dengan membawa dua buah parang pendek, setelah itu saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan langsung menjalankan sepeda motornya untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa dua buah parang dan mengayunkan salah satu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl





parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke arah saksi korban, namun parang tersebut tidak sempat mengenai tubuh saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polsek Banawa;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang milik orang tuanya dengan ciri-ciri ukuran parang panjang dan besar, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa tiga buah parang yang mana dua buah parang dengan ukuran kecil dan pendek dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan satu buah parang yang agak panjang dan besar dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N untuk mencari saksi korban RIHAR WIJAYA, namun saksi korban tidak berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu menuju ke mesjid yang berada disebelah rumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut, lalu terdakwa tidur didalam mesjid tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pada saat itu yakni 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung;
- Bahwa benar atas kepemilikan terdakwa pada tiga buah senjata tajam berupa 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung, tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa 3 (tiga) berupa 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung tersebut pada saat kejadian/ peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban RIHAR WIJAYA, saksi NURTANTI N dan saksi ASTRID SANTI alias ASTRID tanpa izin dari pihak yang berwenang dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian unsur-unsur dari tindak pidana dakwaan kedua tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua ini adalah merupakan unsur yang sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu Penuntut Umum yang dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu sebagai pertimbangan unsur kesatu dakwaan kedua ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum tertulis yang berlaku atau pun nilai-nilai kepatutan dan/ atau kesusilaan dalam masyarakat setempat;

Menimbang bahwa unsur kedua. tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak diisyaratkan semua alternative harus terpenuhi, namun cukuplah salah satu alternative terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 11.00 Wita saksi Astrid Santi Alias Astrid bersama ibu kandungnya yakni saksi Nurtanti N dan terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad sedang makan siang diruang makan dirumah saksi Nurtanti N, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nurtanti N dengan kata-kata Mama itu ADAM bekerja dimana• ?, lalu saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu mama?, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N katanya dia kerja satu kantor dengan RISNA (mantan istri ahmad)? kemudiann saksi Nurtanti N menjawab tidak tahu juga mama, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi Nurtanti N ah masa kita tidak tahu? pokoknya kalau saya tahu siapa yang kasi masuk kerja ADAM akan saya bunuh baik yang sudah punya suami atau sudah punya istri tetap akan saya bunuh;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membanting piringnya dilantai hingga pecah dan berantakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang makan dan menuju keruang keluarga mengambil sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ruang makan dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri yang pada gagangnya terdapat plastik berwarna putih dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astri dengan cara mengayunkan parang tersebut dan sambil berkata siapa yang macam-macam pokoknya ada yang terbunuh salah satunya dirumah ini.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astri Santi Alias Astrid dan menuju keruang keluarga, kemudian saksi Nurtanti N membersihkan sisa makanan dan pecahan piring tersebut, dan pada saat diruang keluarga, terdakwa mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju keruang makan dengan membawa 2 (dua) buah parang, kemudian sambil berkata pokoknya kalau ada yang macam-macam ada yang saya bunuh nanti, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurtanti N dan saksi Astrid Santi Alias Astrid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya yakni hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Astrid Santi Alias Astrid dan ibu kandung saksi Astrid Santi Alias Astrid yakni saksi Nurtanti N sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah saksi Nurtanti N, kemudian datang terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad, lalu menyuruh saksi Nurtanti N untuk menjemput anak kandungnya di kota Palu, namun saat itu saksi Nurtanti N berkata tidak usah dijemput apa dia sudah sekolah dengan mamanya, kemudian terdakwa berkata pokoknya kalau tidak dijemput anakku malam ini semua barang-barang dirumah ini saya kasi pecah;
- Bahwa benar beberapa lam kemudian datang saksi korban RIHAR WIJAYA, dirumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban mana helm ku, kemudian Saksi korban menjawab ada dirumah nanti saya ambil, kemudian terdakwa yang sedang memegang dua buah parang yang masing-masing dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata kau juga Rihar kalau kau macam-macam ada saya bunuh kau juga nanti sambil terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya kearah saksi korban, namun saat itu saksi korbaan hanya diam saja, kemudian saksi Nurtanti N menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad mengikuti saksi korban dari arah belakang dan pada saat berada diteras rumah saksi Nurtanti N, terdakwa mengayunkan dan mengarahkan salah satu parang yang dipegangnya dengan tangan kirinya ke arah saksi korban sembari berkata mati kau” kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N dan tidak lama saksi korban berada di dalam rumah, lalu saksi korban melihat situasi merasa sudah aman, kemudian saksi korban keluar dari rumah orang tuanya yakni saksi Nurtanti N, lalu saksi korban mendorong sepeda motornya tersebut, dan pada saat saksi korban berada diluar rumah saksi Nurtanti N, saksi koran melihat terdakwa sudah berdiri di depan pagar mesjid yang terletak disebelah rumah saksi Nurtanti N dengan membawa dua buah parang pendek, setelah itu saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan langsung menjalankan sepeda motornya untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa dua buah parang dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl





mengayunkan salah satu parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi korban, namun parang tersebut tidak sempat mengenai tubuh saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polsek Banawa;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang milik orang tuanya dengan ciri-ciri ukuran parang panjang dan besar, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa tiga buah parang yang mana dua buah parang dengan ukuran kecil dan pendek dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan satu buah parang yang agak panjang dan besar dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nurtanti N untuk mencari saksi korban RIHAR WIJAYA, namun saksi korban tidak berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu menuju ke mesjid yang berada disebelah rumah saksi Nurtanti N, kemudian terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut, lalu terdakwa tidur didalam mesjid tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa Achmad Riyadi Alias Ahmad pada saat itu yakni 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang " dengan memakai ancaman kekerasan akan membunuh saksi korban RIHAR WIJAYA, saksi NURTANTI N dan saksi ASTRID SANTI alias ASTRI " pada saat kejadian dengan membawa dan memegang 3 (tiga) bilah parang berupa 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung, apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa sebagaimana fakta huku tersebut diatas, sehingga menimbulkan perasaan takut pada diri saksi korban RIHAR WIJAYA, saksi NURTANTI N dan saksi ASTRID SANTI alias ASTRI, bahwa Terdakwa sempat mengejar saksi korban RIHAR WIJAYA dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung, sehingga saksi korban RIHAR WIJAYA lari menyelamatkan diri;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan terbukti unsur kedua dari dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim dakwaan kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan terdakwa tersebut dan dapat mendidik terdakwa agar berperilaku baik setelah menjalani pidana serta putusan ini dapat memberikan suatu kepastian hukum di dalam masyarakat;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung,. yang terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuasai dan dipergunakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Ibu, kakak serta adik kandungnya, yang seharusnya disayangi, dihormati dan dilindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah meminta ampun dan maaf kepada Ibu, kakak dan adiknya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak yang masih kecil;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIYADI** alias **AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata penikam/ penusuk**” dan melakukan tindak pidana “ **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah parang dengan ukuran panjang 46 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan motif kepala naga, dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan kain kuning,
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 24 Cm, lebar 1,5 Cm tanpa sarung;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 23 Cm, lebar 3 Cm, pada bagian gagangnya terdapat plastik warna putih tanpa sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Deni Mulyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

**Muhammad Taofik, S.H.**  
ttd

**Sulaeman, S.H.**

Hakim Ketua,  
ttd

**Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**JOHASANG, SH**